

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : IKMT-PP-01-05
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK KARENA PERUBAHAN
FOTO DAN/ATAU TANDA TANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor IKMT	IKMT-PP-01-05
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Perekaman KTP Elektronik Karena Perubahan Foto dan/atau Tanda Tangan

DASAR HUKUM

- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 4 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 5 Peraturan Bupati Bantul No 38 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Adinistrasi Kependudukan Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Pendidikan minimal SMA
- 2 Memahami tentang administrasi
- 3 Menguasai komputer
- 4 Kepala Seksi Identitas Penduduk
- 5 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
- 6 Kepala Dinas

KETERKAITAN

- 1 IKMT Pelayanan Pindah Datang Penduduk Antar Kabupaten/ Provinsi
- 2 IKMT Pencetakan KK
- 3 IKMT Pencetakan KTP el

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Surat Keterangan Datang WNI | 4 Printer Fargo |
| 2 Aplikasi SIAK, Benroller, BCardManagement | 5 ATK |
| 3 Blangko KTP el | 6 Alat Perekaman |
| | 7 Lembar Permohonan Penghapusan |

PERINGATAN


- 1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam perekaman KTP el

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Perekaman harus dilakukan oleh yang bersangkutan

PENERBITAN KTP ELEKTRONIK KARENA PERUBAHAN FOTO DAN/ATAU TANDA TANGAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON	PETUGAS CETAK	PETUGAS PUSAT	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pemohon mengajukan penghapusan elemen data foto dan/atau tanda tangan				Persyaratan	5 Menit	Pemberitahuan syarat lengkap / tidak lengkap	Pemohon mengisi surat permohonan penghapusan elemen data dengan membawa contoh Tanda Tangan yang baru
2	Petugas mengirim permohonan penghapusan elemen data ke Pusat (Ditjen Dukcapil)				Persyaratan, PC	1 Menit	Surat Permohonan	
3	Proses Penghapusan Elemen Data				PC, SIAK, Printer Cetak KTP-el	Durasi waktu menyesuaikan proses di Pusat	Data Perekaman KTP-el	
4	Setelah Data Terhapus, Petugas menghubungi pemohon untuk rekam ulang				Telepon, Aplikasi Whatsapp, PC, SIAK, Printer Cetak KTPel	5 Menit	Pemberitahuan	
5	Pemohon datang ke Dinas untuk melakukan perekaman KTP-el ulang setelah menerima pemberitahuan dari Petugas				KTP-el lama	1 Menit	Rekam ulang	Petugas menarik KTP-el lama
6	Proses Perekaman KTP-el				PC, SIAK, Alat Rekam KTP-el	5 Menit	Data Perekaman KTP-el	
7	Petugas Cetak mencetak KTP-el (encode kemudian cetak)				PC, SIAK, Printer Cetak KTPel	3 Menit	KTP-el	Apabila belum PRR (print ready record) Pemohon diberi tanda pengambilan
6	Petugas menyerahkan KTP-el, dan meregister pengambilan				Buku Register / PC / Gunting	3 Menit	KTP-el, Data Register Pengambilan KTP-el	Petugas menyerahkan KTP-el, meregister dan kemudian menggunting KTP-el lama

7	Petugas mengarsip persyaratan			Gunting, box arsip	2 Menit	arsip dokumen persyaratan	Petugas Dinas / Petugas Operator SIAK di Kecamatan secara berkala menyerahkan persyaratan (KTP-el lama) ke petugas arsip untuk dimusnahkan di Dinas
---	-------------------------------	---	--	--------------------	---------	---------------------------	---



Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19710506 199603 1 003